



# Penguatan Regulasi dan Pembelajaran Lapang untuk Mengurangi Kebakaran dan Kabut Asap

Rabu, 30 Agustus 2017 | Hotel Aryaduta, Pekanbaru, Riau

## Latar belakang dan tujuan

Kebakaran hutan, lahan dan gambut pada umumnya dipicu oleh alasan ekonomi, karena membakar merupakan cara yang paling murah untuk membersihkan lahan. Transaksi lahan secara ilegal juga mempercepat proses tersebut. Membakar menjadi cara utama untuk membersihkan lahan dalam proses persiapan areal untuk tanaman perkebunan, karena pembersihan lahan dengan cara mekanik membutuhkan biaya yang sangat besar.

Sudah ada Undang-undang, peraturan dan kebijakan yang melarang pembakaran dan pembukaan lahan perkebunan di lahan gambut. Namun, sistem patronasi, rencana tata ruang dan wilayah yang tidak jelas, dan lemahnya partisipasi masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan menghambat efektivitas penerapan kebijakan tersebut. Kebakaran yang tetap terjadi di Indonesia pada tahun 2017 diduga karena kurang efektifnya implementasi dari aturan-aturan tersebut.

Pemerintah mencanangkan kondisi darurat dan keadaan mendesak untuk mengatasi kebakaran lahan gambut di Sumatera, Kalimantan dan Papua. Hal ini tertuang dalam target yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo, dan Indonesia meratifikasi Perjanjian ASEAN tentang Polusi Asap Lintas-batas pada September 2014. Sejalan dengan itu, sektor swasta juga mengambil inisiatif untuk mengatasi kebakaran. Standar Baru ISPO (Sawit Berkelanjutan Indonesia) diusulkan dalam naskah peraturan presiden (Perpres). Namun, seperti dilaporkan media, kebakaran dan asap tetap terjadi pada 2017, termasuk laporan mengenai masyarakat yang dengan sengaja membakar hutan dan lahan untuk pertanian.

Melalui program Knowfor (Pengetahuan Kehutanan), DFID Inggris mendanai CIFOR untuk melakukan kegiatan penelitian "Ekonomi Politik Kebakaran dan Asap" bertujuan untuk (1) menyediakan pengetahuan untuk mengurangi kebakaran dan asap secara efektif kepada aktor-aktor di tingkat nasional maupun daerah; dan (2) mendukung aksi bersama negara-negara anggota ASEAN dalam mewujudkan visi ASEAN bebas-asap 2020 dengan memfasilitasi dialog. Dialog kebijakan yang dilakukan akan membahas regulasi tentang kebakaran, asap, gambut dan sawit pada tingkat nasional dan daerah. Diskusi juga mengupas peran peraturan daerah (Perda) dalam memperkuat regulasi nasional, kapasitas penegakan hukum, kelembagaan dan tata kelola bentang alam. Ketidakepakatan antara para aktor yang berbasis lahan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan draft peraturan kelapa sawit juga akan didiskusikan. Dialog ini juga akan mengangkat pengalaman lapangan dari masyarakat, perusahaan dan proyek untuk didiskusikan. Selanjutnya, akan ditelaah apa saja yang dapat dilakukan oleh masyarakat di negara-negara anggota ASEAN untuk mengurangi kebakaran.

Dialog kebijakan nasional ini dilaksanakan dalam rangka untuk mendapatkan perspektif dari berbagai pemangku kepentingan mengenai bagaimana implementasi regulasi dan pembelajaran dari lapang dapat mengurangi kebakaran dan kabut asap. Sementara, secara umum tujuan dialog ini adalah untuk memaksimalkan peluang dalam sistem hukum nasional dan daerah untuk mengatasi kebakaran, serta berbagi pembelajaran dari lapangan. Dialog ini dikoordinir oleh CIFOR, bekerja sama dengan Universitas Riau.

## Hasil yang diharapkan

Dialog kebijakan ini diharapkan memberikan hasil sebagai berikut: (a) Mengembangkan cara yang efektif untuk memperkuat regulasi guna mengurangi kebakaran dan kabut asap, (b) Mengkomunikasikan pembelajaran lapang dari masyarakat dan perusahaan, serta bagaimana memperluas dan mereplikasikannya di tempat lain, (c) Menciptakan dan mendorong aksi bersama negara-negara anggota ASEAN serta menjamin bahwa aksi tersebut ditindaklanjuti.

## Peserta dan pembicara

Peserta dan pembicara merupakan perwakilan dari pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, CSO/LSM, akademisi serta delegasi Inggris dan Sekretariat ASEAN. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan mewakili pemerintah pusat. Pemerintah daerah akan diwakili oleh delegasi dari Riau. Asosiasi usaha seperti GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) dan APHI (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia) juga akan diundang. Masyarakat lokal dan MPA (Masyarakat Peduli Api) dari Riau, Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah akan bergabung. CSO/LSM antara lain Jikalahari (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau), JMGR (Jaringan Masyarakat Gambut Riau), Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), CSF (Conservation Strategic Fund/Dana Konservasi Strategis), TNC dan WWF juga diundang. LAM (Lembaga Adat Melayu) Riau akan mewakili masyarakat adat.

## Tempat, waktu dan agenda

Acara dialog ini akan diselenggarakan di Hotel Aryaduta Pekanbaru, Provinsi Riau – salah satu wilayah rentan kebakaran dan kabut asap di Indonesia.

Dialog akan menggunakan bahasa Indonesia. Panitia menyediakan SIS (simultaneous interpreting system – perangkat penerjemahan bahasa) beserta interpreter (penerjemah) selama acara berlangsung.

Pendaftaran:  
[bit.ly/2vNeqv9](http://bit.ly/2vNeqv9)

Informasi lebih lanjut:

Meutia Isty  
[CIFOR-FireHaze@cgiar.org](mailto:CIFOR-FireHaze@cgiar.org) | 0812 9539 8851

[bit.ly/2uHWldJ](http://bit.ly/2uHWldJ)



PROGRAM  
PENELITIAN PADA  
Hutan, Pohon dan  
Wanatani



Global  
Landscapes  
Forum